

Balai POM di Tasikmalaya

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya 46134 46134
02655305282

tasikmalaya.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Tasikmalaya

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen administratif: 1) Terdaftar sebagai pemohon atau memiliki akun di laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM (e-sertifikasi.pom.go.id). 2) Memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. a) UMOT : Minimal Tenaga Teknis Kefarmasian b) UKOT : Tenaga Teknis Kefarmasian bersertifikat pelatihan, Apoteker
2. Dokumen teknis: 1) Surat permohonan yang dapat diunduh melalui e-sertifikasi.pom.go.id. 2) Surat pernyataan komitmen permohonan Sertifikat CPOTB. 3) Dokumen Mutu. 4) Dokumen denah tata ruang bangunan sesuai persyaratan CPOTB.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai POM di Tasikmalaya


Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya 46134 46134

02655305282

tasikmalaya.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Tasikmalaya



1. Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap hanya dapat diajukan oleh Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
2. Pemohon mengajukan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap melalui oss.go.id yang sudah terintegrasi dengan e-sertifikasi.pom.go.id.
3. Pemohon akan dihubungi oleh petugas untuk memastikan kesiapan dan penjadwalan audit sarana.
4. Pemohon menerima salinan Berita Acara Pemeriksaan pada saat audit sarana.
5. Pemohon menerima surat hasil pemeriksaan sarana setelah audit sarana dilaksanakan.
6. Pemohon menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan audit sarana paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterima hasil inspeksi. Pemohon dapat mengajukan

Balai POM di Tasikmalaya

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya 46134 46134
02655305282

tasikmalaya.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Waktu Penyelesaian Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Tasikmalaya

0

Penerbitan surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap, termasuk proses pemeriksaan sarana dan evaluasi dokumen tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (TPTP) adalah 48 (empat puluh delapan) hari kerja terhitung sejak evaluasi dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap

Pengaduan Layanan

a. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Balai POM di Tasikmalaya. Pengaduan sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- 1) Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga melibatkan kerugian pemohon dan/atau negara;
- 2) Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau atau pengaduan terkait penyimpangan pelayanan publik di lingkungan Balai POM di Tasikmalaya.

a) Pengaduan disampaikan kepada Kepala Balai POM di Tasikmalaya melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) melalui email bpom_tasikmalaya@pom.go.id atau melalui SP4N Lapor bpom.lapor.go.id.

b) Pengaduan terkait permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan pelayanan publik di lingkungan Balai POM di Tasikmalaya dapat disampaikan langsung kepada Balai POM di Tasikmalaya melalui email bpom_tasikmalaya@pom.go.id atau atau melalui SP4N Lapor bpom.lapor.go.id.